



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5997

KEUANGAN OJK. PT. Peleburan. Penggabungan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 307)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 74 /POJK.04/2016

TENTANG

PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

PERUSAHAAN TERBUKA

I. UMUM

Dalam era pasar global saat ini, persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Perusahaan-perusahaan saling berlomba mengembangkan strateginya agar dapat terus berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, menambah kapasitas produksi, dan meningkatkan sinergi antar *business line* dalam kelompok usaha. Peningkatan efisiensi yang diharapkan dapat diperoleh melalui Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha antara lain berupa penyederhanaan struktur kepemilikan, organisasi, operasional, dan produksi. Di Pasar Modal, pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha oleh Perusahaan Terbuka dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha atau *business line*.

Saat ini, ketentuan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha oleh Perusahaan Terbuka telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Secara umum, ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.G.1 tersebut sudah cukup lengkap mengatur persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi serta keterbukaan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Namun demikian, pengaturan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang

berlaku saat ini masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi investor khususnya pemegang saham publik, menjaga terselenggaranya Pasar Modal secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dengan kondisi dan persyaratan tertentu serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Adapun penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berlaku sebelumnya dilakukan dengan menambahkan ketentuan baru dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu antara lain:

- a. penyederhanaan keterbukaan informasi dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang dimiliki 100% (seratus persen); dan
- b. peningkatan kualitas keterbukaan informasi dan perlindungan kepada pemegang saham, dengan menambahkan keterbukaan informasi dalam rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, antara lain terkait:
 1. kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan;
 2. ringkasan hasil penilaian Penilai atas nilai saham dan pendapat Penilai atas kewajaran atas Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 3. rencana bisnis ke depan pasca Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 4. menambahkan tambahan informasi atas calon Pengendali baru; dan
 5. informasi mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengubah ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten, beserta

Peraturan Nomor IX.G.1 yang merupakan lampirannya, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan dewan komisaris dapat ditandatangani oleh:

- a. komisaris utama; atau
- b. 1 (satu) atau lebih anggota dewan komisaris yang mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alasan serta penjelasan” adalah penjelasan antara lain dari sisi pengembangan bisnis masing-masing perusahaan dan keberlanjutan usaha Perusahaan Terbuka serta alasan memilih melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, bukan aksi

korporasi lain.

Huruf f

 Cukup jelas.

Huruf g

 Cukup jelas.

Huruf h

 Cukup jelas.

Huruf i

 Cukup jelas.

Huruf j

 Cukup jelas.

Huruf k

 Cukup jelas.

Huruf l

 Cukup jelas.

Huruf m

 Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah pihak yang berkompeten dalam bidang tertentu. Contohnya adalah tenaga ahli pertambangan yang memberikan penilaian atas aset perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan.

Huruf n

 Cukup jelas.

Huruf o

 Cukup jelas.

Huruf p

 Cukup jelas.

Huruf q

 Cukup jelas.

Huruf r

 Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

 Cukup jelas.

Huruf b

 Kepemilikan Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Pernyataan direksi dapat ditandatangani oleh:

- a. direktur utama; atau
- b. 1 (satu) atau lebih anggota direksi yang mewakili perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang material terhadap sifat Perusahaan Terbuka hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha” antara lain perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan Terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Yang dimaksud dengan “penerima manfaat” dalam praktiknya dikenal juga dengan sebutan *beneficial owner*.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diumumkan, dilakukan tanpa mengurangi substansi dalam rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti pengumuman dalam Situs Web Bursa Efek disampaikan Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa *print screen*.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dalam bentuk asli” adalah dokumen cetak yang ditandatangani dengan menggunakan alat tulis, atau secara umum dikenal dengan tanda tangan basah.

Huruf b

Salinan dokumen elektronik antara lain dapat disampaikan dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disc*), *flashdisk*, atau lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kepemilikan Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha oleh Perusahaan Terbuka yang menerima Penggabungan Usaha tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan ketentuan dari masing-masing perusahaan yang melakukan Penggabungan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ini.

Ayat (2)

Penyampaian Pernyataan Peleburan Usaha oleh salah satu Perusahaan Terbuka yang melakukan Peleburan Usaha tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan ketentuan dari masing-masing perusahaan yang melakukan Peleburan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Ayat (1)

Permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar Perusahaan Terbuka dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu” adalah Peraturan Nomor IX.E.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “tanggal efektifnya Penggabungan Usaha” antara lain:

- a. tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasar;
- b. tanggal pemberitahuan anggaran dasar perusahaan hasil Penggabungan Usaha diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
- c. tanggal efektifnya Penggabungan Usaha yang ditentukan dalam akta penggabungan.

Yang dimaksud dengan “tanggal efektifnya Peleburan Usaha” adalah tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pengesahan badan hukum perusahaan hasil Peleburan Usaha.

Pasal 23

Ayat (1)

Informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal apabila Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha memutuskan untuk tidak mengumumkan keterbukaan informasi mengenai rencana

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang dalam” adalah:

- a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pegawai perusahaan;
- b. pemegang saham utama perusahaan;
- c. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- d. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham utama” sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha” sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur.

Yang dimaksud dengan “informasi atau fakta material” adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha.

Pasal 28

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu melalui Situs Web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.